

## ABSTRAK

Pancasila secara hakikat diposisikan sebagai nilai dasar penyelenggaraan negara sekaligus pedoman hidup bangsa yang berlandaskan pada etika dan moralitas sebagai *philosophische grondslag*. Secara yuridis, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Formalisasi tersebut membawa implikasi teoretis yang menempatkan Pancasila dalam diskursus *grundnorm*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi *Stufenbaulehre* dalam membedah kedudukan Pancasila, melakukan dekonstruksi terhadap klaim Pancasila sebagai *grundnorm*, serta merumuskan konstruksi teoretis baru mengenai kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Menggunakan paradigma pos-positivisme, penelitian ini menerapkan pendekatan filsafat, konseptual, historis, dan hermeneutika. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui teknik *close reading*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Stufenbaulehre* valid digunakan sebagai pisau analisis, kategorisasi Pancasila sebagai *grundnorm* mengandung problematika laten yang dapat mereduksi nilai substansialnya. Sebagai rekonstruksi, penelitian ini menawarkan redefinisi Pancasila sebagai *Metaphysical Grounding Principle* agar nilai-nilai materiil Pancasila dapat terinternalisasi secara konsisten dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merekomendasikan pengadopsian pendekatan *grounding relation* dalam naskah akademik untuk menjamin hubungan rasional-material antara pasal regulasi dan nilai Pancasila, reformasi pendidikan hukum dari positivisme murni menuju filsafat hukum integratif guna memperkuat pengakuan psikologis terhadap hukum sebagai nadi keadilan, pengembangan studi kritis atas pemahaman Kelsenian untuk memberikan landasan ilmiah bagi praktisi dalam menguji validitas material norma tanpa terjebak formalisme sempit.

**Kata Kunci:** Pancasila, *Stufenbaulehre*, *Grundnorm*, Dekonstruksi, Sistem Hukum Indonesia.